

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang penerimaan berasal dari sektor pajak, tentunya kita tahu bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar untuk negara, beberapa negara maju masyarakat atau wajib pajaknya membayar pajak secara teratur. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, baik itu untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pemerintah sudah banyak mengupayakan berbagai macam cara untuk meningkatkan pendapatan dari sisi pajak, Pengetahuan wajib pajak menjadi faktor penting dalam pemahaman akan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak yang tidak memadai akan perpajakan menyebabkan kurang pahamnya wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dari peraturan perpajakan yang di anggap rumit sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan perpajakan. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah pemahaman wajib pajak akan akuntansi berkaitan dengan perhitungan pajak terhutang, dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi apabila tidak membayar pajak. Pemahaman akuntansi menjadi dasar dalam perhitungan tingkat pajak terhutang secara benar. Liana menyatakan bahwa ada kecendrungan sebagian besar wajib pajak badan dan wajib pajak orang

pribadi melaporkan pajak terhutang secara tidak benar. Pemahaman akuntansi yang kuat dan sesuai dengan Standar Akuntansi akan membentuk pengetahuan yang mendorong secara sukarela kepatuhan wajib pajak. menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan umum perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemahaman akuntansi dan pengetahuan pajak wajib pajak akan mendorong pemahaman yang membuka kesadaran wajib pajak akan kewajibannya serta kepatuhan wajib pajak (Saepudin, 2013).

Kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya tidak hanya cukup dengan pemahaman akuntansi wajib pajak, namun pada kenyataannya dibutuhkan kepercayaan wajib pajak akan penyelenggara atau pemerintah. Maraknya kasus penggelapan pajak menimbulkan dampak menurunnya keyakinan wajib pajak akan petugas pajak. Masyarakat merasa bahwa penerimaan pajak banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pembangunan negara. Hal ini berdampak secara tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dituntut untuk transparan dan menunjukkan akuntabilitasnya. Transparansi yang diharapkan adalah adanya keterbukaan pemerintah akan alokasi atau penggunaan penerimaan pajak pada pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas akan alokasi penerimaan pajak yang tepat pada sasaran dan masyarakat dapat merasakan secara langsung maupun tidak langsung timbal balik dari alokasi penerimaan pajak dalam pembangunan. Transparansi akan berbagai bentuk laporan pajak akan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya keyakinan masyarakat sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tinggi. (Saepudin, 2013) transparansi dalam perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang masih menganggap jeleknya kinerja organisasi pemerintah. Masyarakat sering mengeluhkan layanan instansi pemerintah yang tergolong terlalu birokratis, berbelit-belit, tidak efisien, dan dalam pemberian layanan tertentu banyak penyelewengan tanggung jawab serta kurangnya kompetensi aparat dalam memberikan pelayanan yang profesional.

Akuntabilitas pelayanan pajak oleh petugas pajak akan mempengaruhi minat wajib pajak untuk patuh. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai persepsi wajib pajak atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pajak. Masyarakat akan merasakan kenyamanan apabila petugas memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat apabila tingkat kenyamanan pelayanan yang baik. Setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, sehingga tujuan untuk meningkatkan minat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai (Susilawati, 2013). Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam presentase pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung Dua sebagai berikut :

Tabel 1
Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Bandar Lampung Dua

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Jumlah WP Bayar	Jumlah Bayar
2021	18.309	696	44.400.008.644
2022	19.095	626	15.942.310.312

Sumber : KPP Pratama Bandar Lampung Dua

Berdasarkan tabel diatas peningkatan jumlah wajib pajak badan seharusnya berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak demikian, karena pertumbuhan wajib pajak badan tidak diikuti dengan pertumbuhan wajib pajak badan, seperti yang terdapat pada KPP Pratama Bandar Lampung Dua, Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, (Siahaan, 2015). Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kesadaran secara

individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara, Kowel, dkk (2019).

Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidapatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Andi (2020). Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. lokasi penelitian ini terletak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua sedangkan penelitian Putri & Andi (2020) di KPP Pratama Tanggerang Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul **Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak Badan di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) di Bandar Lampung Dua.
- b. Variabel independen yang diteliti yaitu Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tansparansi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik.
- c. Variabel dependen yang di teliti yaitu kepatuhan wajib pajak badan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?
2. Apakah pemahaman peraturan akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?
4. apakah akuntabilitas pelayanan Publik Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman peraturan akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh ransparansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta referensi dibidang akuntansi perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait konsep dan praktek transparansi di dalam pajak.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait akuntabilitas di dalam pajak.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan wajib pajak tentang tata cara menyusun pembukuan dan wajib pajak dapat menghitung pajak yang harus dibayarkan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak untuk petugas pajak untuk meningkatkan transparansi terkait pajak agar wajib pajak mengetahui digunakan untuk apa uang pajak yang mereka bayarkan dan memberikan persepsi baik terkait penggunaan uang pajak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak untuk petugas pajak untuk meningkatkan Akuntabilitas pelayanan publik agar wajib pajak merasa nyaman pada saat membayar pajak.

1.6 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan tercantum antara lain latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, kerangka berpikir, peneliti terdahulu yang dilakukan dalam penelitian dan akan membahas mengenai bangunan hipotesis.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, prosedur penelitian, pengukuran variabel dan metode analisis

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kuantitatif maupun kualitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**